



## **LEGAL EDUCATION ON BANK RESPONSIBILITIES AND CUSTOMER VIGILANCE IN MAINTAINING THE SECURITY OF SAVINGS FUNDS FOR THE COMMUNITY (CASE STUDY OF PT BANK SULTENG, PALU CITY)**

### **EDUKASI YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK DAN KEWASPADAAN NASABAH DALAM MENJAGA KEAMANAN DANA SIMPANAN BAGI MASYARAKAT (STUDI KASUS PT BANK SULTENG KOTA PALU)**

Eva Palampanga <sup>1)</sup>; Fajriani Amalia <sup>2)</sup>; Dea Manubulu <sup>3)</sup>; Gabriella Almasari Datuan <sup>4)</sup>; Harun <sup>5)</sup>

- 1) [evanurwln1305@gmail.com](mailto:evanurwln1305@gmail.com), Universitas Tadulako
- 2) [fajrianiamalia112@gmail.com](mailto:fajrianiamalia112@gmail.com), Universitas Tadulako
- 3) [deamanubulu123@gmail.com](mailto:deamanubulu123@gmail.com), Universitas Tadulako
- 4) [gabriellaalmasari93@gmail.com](mailto:gabriellaalmasari93@gmail.com), Universitas Tadulako
- 5) [harun\\_30m@yahoo.co.id](mailto:harun_30m@yahoo.co.id), Universitas Tadulako

#### **Abstract**

*Public trust is the primary foundation of banking activities, particularly regarding the security of customer deposits. However, in practice, various problems such as lost funds, account breaches, and system failures that result in losses for customers are still encountered. This study aims to examine and provide legal education regarding banks' legal responsibilities for the security of customer deposits based on the provisions of Indonesian laws and regulations. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that banks have a legal obligation to maintain the security of customer funds as part of the prudential principle and consumer protection. This responsibility is regulated by various regulations, including the Banking Law, provisions of supervisory authorities, and principles of consumer protection for financial services. If a loss occurs due to negligence or error on the part of the bank, the bank is obliged to provide compensation to the customer. Therefore, legal education for the public is important so that customers understand their rights and available legal protection mechanisms. This research is expected to contribute to increasing legal awareness and strengthening public trust in the banking system.*

**Keywords:** Banking; Customer Protection; Legal Education; Legal Responsibility; Security of Deposit Funds

#### **Abstrak**

*Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama dalam kegiatan perbankan, khususnya terkait dengan keamanan dana simpanan nasabah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kehilangan dana, pembobolan rekening, maupun kegagalan sistem yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan edukasi yuridis mengenai tanggung jawab hukum perbankan terhadap keamanan uang simpanan nasabah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dana nasabah sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan perlindungan konsumen. Tanggung jawab tersebut diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perbankan, ketentuan otoritas pengawas, serta prinsip perlindungan konsumen jasa keuangan. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak bank, maka bank wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah. Oleh karena itu, edukasi yuridis kepada masyarakat menjadi penting agar nasabah memahami hak dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.*

**Kata kunci:** Edukasi Yuridis; Keamanan Dana Simpanan; Perbankan; Perlindungan Nasabah; Tanggung Jawab Hukum

#### **PENDAHULUAN**

Sistem keuangan global yang terus berubah dengan cepat menjadikan lembaga



perbankan sebagai fondasi utama perekonomian dunia. Bank tidak hanya bertindak sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga telah beralih menjadi institusi yang menawarkan berbagai layanan keuangan, memfasilitasi transaksi internasional, serta berfungsi sebagai agen pemaju ekonomi yang berkontribusi pada kemajuan suatu negara. Dalam ekonomi modern, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan adalah syarat mutlak yang memastikan stabilitas keuangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Tanpa adanya kepercayaan ini, peran perbankan sebagai perantara akan terhenti dan akan langsung mempengaruhi kelancaran siklus ekonomi secara keseluruhan (Trinh, H. H., et al. 2024).

Skala nasional, industri perbankan Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam mendorong perkembangan ekonomi, meningkatkan akses keuangan, serta memastikan stabilitas sistem pembayaran. Menurut informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2023 jumlah rekening tabungan masyarakat di Indonesia telah melebihi ratusan juta dengan total dana pihak ketiga yang terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya (Rizal, F., & Mukaromah, H. 2025). Angka tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan yang signifikan dari masyarakat Indonesia untuk menaruh dana mereka di lembaga perbankan. Kepercayaan ini tentu tidak muncul tanpa dasar hukum yang kokoh, karena sistem perbankan di Indonesia diatur dalam kerangka regulasi yang menyeluruh, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, hingga beragam peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Kerangka hukum yang mengatur sektor perbankan di Indonesia sebenarnya telah tertata dengan stabil. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan aturan yang jelas mengenai tanggung jawab bank dalam pengelolaan dana milik nasabah, penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan, dan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi nasabah. Selain itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan dibentuknya lembaga pengawas yang berdiri sendiri yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi semua aktivitas dalam sektor layanan keuangan, termasuk perbankan. Di sisi lain, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menawarkan perlindungan atas simpanan nasabah sampai jumlah tertentu jika terjadi kebangkrutan bank. Tidak kalah pentingnya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen juga memperkuat hak hukum para nasabah sebagai konsumen layanan perbankan yang berhak menerima pelayanan yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.

Walaupun peraturan yang ada telah menyediakan dasar perlindungan yang cukup, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dengan sangat cepat telah menciptakan tantangan-tantangan baru yang rumit untuk keamanan sistem perbankan. Zaman digitalisasi dalam bidang perbankan, yang ditandai dengan munculnya layanan perbankan melalui telepon pintar, perbankan internet, pengambilan data elektronik (*EDC*), dompet digital (*e-wallet*), serta berbagai aplikasi keuangan yang berlandaskan teknologi finansial (*fintech*), telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan institusi perbankan.

Dalam perspektif hukum perbankan, kewajiban bank terhadap perlindungan dana simpanan nasabah adalah tanggung jawab yang tidak bisa diserahkan begitu saja kepada nasabah. Prinsip-prinsip hukum perdata dan perbankan di Indonesia menegaskan bahwa interaksi antara bank dan nasabah merupakan suatu hubungan yang didasari kepercayaan, yang menghasilkan tanggung jawab hukum yang signifikan bagi bank sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola kekayaan finansial masyarakat. Akibatnya, bank harus menerapkan sistem keamanan yang efektif, terus-menerus memperbarui teknologi, memiliki prosedur untuk menangani keluhan nasabah yang efisien, serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah yang disebabkan oleh kelalaian dalam sistem atau prosedur yang berada di bawah



kendali bank (Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, H., & Harianto, S. 2022). Pasal 29 ayat (4) dari Undang-undang Perbankan dengan jelas menyatakan bahwa bank harus memberikan informasi terkait potensi risiko kerugian yang mungkin terjadi sehubungan dengan transaksi yang dilakukan nasabah melalui bank.

Di samping kewajiban hukum yang dimiliki oleh bank, kesadaran nasabah sebagai pemakai layanan perbankan merupakan elemen penting yang juga sangat berperan dalam melindungi uang simpanan. Observasi yang ada menunjukkan bahwa banyak kasus pencurian rekening dan penipuan dalam sektor perbankan bukan hanya disebabkan oleh kekurangan pada sistem teknologi bank, tetapi juga karena rendahnya kewaspadaan dan kurangnya pemahaman nasabah dalam mengenali serta menghadapi berbagai tipe kejahatan. Ketika seorang nasabah secara tidak sadar memberikan nomor PIN, *One Time Password (OTP)*, atau informasi pribadi sensitif lainnya kepada pihak yang tidak seharusnya—baik itu karena terperdaya iklan palsu, telepon penipuan, atau link phishing—maka bank akan mengalami kesulitan dalam menunjukkan tanggung jawab hukumnya, mengingat pelanggaran itu muncul karena kelalaian dari pihak nasabah. Dengan demikian, pendidikan nasabah bukan hanya sekadar program tambahan, tetapi juga aspek penting dalam sistem perlindungan perbankan yang menyeluruh.

PT Bank Sulteng sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra keuangan utama bagi masyarakat setempat, aparat pemerintah daerah, pelaku usaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat di Kota Palu dan sekitarnya. PT Bank Sulteng didirikan berdasarkan ketentuan daerah dan telah berkembang menjadi lembaga perbankan dengan jaringan layanan yang luas di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Sebagai lembaga perbankan milik daerah, PT Bank Sulteng tidak hanya memiliki fungsi bisnis saja, namun juga memiliki visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah dengan menawarkan layanan keuangan yang mudah dijangkau dan inklusif. Dengan dukungan nasabah yang sebagian besar terdiri dari pegawai pemerintah, mantan pekerja, pelaku usaha kecil, serta masyarakat umum yang umumnya bukan dari latar belakang keuangan profesional, PT Bank Sulteng menghadapi tantangan unik dalam meningkatkan pemahaman keuangan dan hukum di kalangan nasabahnya.

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan di Indonesia secara normatif diakomodasi melalui prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 serta penguatan tanggung jawab penyedia jasa atas kegagalan sistem dalam POJK No. 6/POJK.07/2022. Kendati demikian, benturan antara kelemahan sistem perbankan dan kelalaian nasabah (*customer negligence*) di lapangan kerap memicu sengketa hukum yang mengaburkan batasan riil mengenai tanggung jawab bank serta kewajiban mandiri nasabah dalam menjaga keamanan data pribadi mereka (Carolin & Apriani, 2022).

Dalam konteks regional, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT Bank Sulteng) memainkan peran vital sebagai penggerak utama ekonomi di Kota Palu. Sebagai lembaga keuangan daerah, PT Bank Sulteng bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang berasal dari beragam kelompok masyarakat, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga masyarakat luas di wilayah terpencil. Keragaman nasabah di Kota Palu tergambar dari perbedaan tingkat pemahaman literasi keuangan serta kesadaran akan hukum digital. Timbulnya masalah terjadi ketika pendidikan tentang hak-hak hukum nasabah dan prosedur keamanan transaksi belum terdistribusi secara merata. Banyak nasabah yang kurang peka terhadap perlindungan informasi seperti kode OTP, PIN, atau data pribadi lainnya, yang sering kali dapat dieksploitasi oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, PT Bank Sulteng sebagai penyedia layanan memiliki tanggung jawab hukum untuk terus memperkuat sistem keamanan dan memberikan edukasi yang berkesinambungan kepada nasabah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan



(Agusthin, I. D., Nada, D. C., & Putri, N. A. 2024).

## KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Perlindungan hukum nasabah bank digital terhadap bunga yang melebihi tingkat penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, hubungan hukum antara bank dan nasabah pada dasarnya dibangun atas prinsip kepercayaan, sehingga bank memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap dana dan data nasabah. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan semakin meningkat apabila bank mampu menerapkan sistem keamanan yang memadai, baik melalui penguatan administrasi, pemanfaatan teknologi yang aman, maupun peningkatan kualitas pelayanan. Oleh sebab itu, bank bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi nasabah, mencegah penyalahgunaan rekening, serta menyediakan mekanisme penyelesaian pengaduan yang efektif apabila terjadi gangguan atau kerugian terhadap simpanan nasabah ( Yunita, Y., Saimima, I. D. S., Purnama, D., & Hutagalung, A. T. (2024).

Secara legal, perlindungan nasabah berasal dari berbagai regulasi yang ada dalam undang-undang di sektor perbankan, perlindungan konsumen di layanan keuangan, serta prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh bank. Prinsip ini mengharuskan bank untuk menjalankan operasionalnya dengan hati-hati agar tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menyimpan dana. Dalam hal ini, bank tidak hanya berfungsi untuk menerima dan mengelola dana, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem keamanan transaksi beroperasi dengan baik. Apabila terjadi kerugian pada dana disebabkan oleh kelemahan sistem, kelalaian dari petugas, atau kebocoran data dari internal bank, maka bank dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan secara hukum. Namun dalam praktiknya, tidak semua kerugian nasabah secara otomatis menjadi tanggung jawab bank, karena perlu dikaji apakah kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri, seperti memberikan PIN, OTP, kata sandi, atau informasi rahasia lainnya kepada pihak ketiga (Muhammad Indra Surya Patra Mokoagow, Muhammad Hero Soepeno, Revy M Korah (2024).

Di sisi lain, seberapa cermat nasabah menjaga rekeningnya juga merupakan faktor utama dalam menjaga keamanan uang simpanan mereka. Nasabah tidak bisa sepenuhnya membiarkan bank mengambil alih, karena teknologi keuangan baru telah menciptakan berbagai jenis kejahatan, seperti phishing, rekayasa sosial, penyalahgunaan identitas digital, dan pencurian akses data. Oleh karena itu, nasabah perlu mengetahui cara menjaga kerahasiaan data perbankan mereka, mengenali tanda-tanda penipuan, dan memahami cara resmi bank berkomunikasi dengan nasabahnya. Kewaspadaan nasabah menjadi penting karena banyak kasus hilangnya dana bukan hanya disebabkan oleh kegagalan sistem bank, namun juga karena lemahnya perlindungan nasabah sendiri terhadap data pribadinya. Dengan kata lain, menjaga keamanan uang simpanan adalah pekerjaan yang dilakukan bersama oleh bank dan nasabah.

Dalam kajian hukum perbankan, pendidikan hukum memegang peranan yang sangat penting karena membantu menghubungkan pengetahuan hukum dengan bagaimana masyarakat sebenarnya berperilaku dalam masyarakat. Pendidikan yuridis tidak hanya sekedar menjelaskan hak dan kewajiban nasabah hal ini juga membantu Anda memahami cara mengajukan pengaduan, apa saja batasan tanggung jawab bank, dan langkah preventif apa yang dapat Anda lakukan untuk menghindari kerugian. Edukasi seperti ini sangat penting bagi masyarakat yang masih memiliki tingkat pengetahuan finansial dan keterampilan digital yang berbeda-beda. Tanpa pendidikan yang memadai, nasabah sering kali tidak menyadari bahwa menjaga keamanan dana simpanan melibatkan lebih dari sekedar teknologi perbankan; itu juga memerlukan kepatuhan terhadap aturan hukum dan memastikan keamanan transaksi. Dengan demikian, pendidikan hukum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, mendorong kepedulian yang lebih besar, dan menurunkan risiko konflik antara bank dan



nasabahnya. Secara praktis, mempelajari bagaimana simpanan dana di bank daerah seperti PT Bank Sulteng di Kota Palu penting karena sifat masyarakat setempat dapat menentukan seberapa baik masyarakat memahami risiko perbankan. Orang-orang dengan tingkat pendidikan, situasi keuangan, dan akses informasi yang berbeda menghadapi risiko penipuan atau penyalahgunaan akun yang berbeda-beda (Sherin, Mairul, 2025). Oleh karena itu, studi kasus di PT Bank Sulteng tidak hanya relevan untuk menilai bagaimana bank menjalankan tanggung jawab hukumnya, tetapi juga untuk melihat sejauh mana bank tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagi bank daerah, ikatan dengan masyarakat biasanya lebih dekat dan personal, sehingga kualitas komunikasi, penjangkauan, dan konseling menjadi kunci dalam membangun kepercayaan terhadap rekening tabungan.

Kajian-kajian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa tanggung jawab bank dalam melindungi dana simpanan sangat ditentukan oleh: kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian, penerapan sistem keamanan transaksi, dan kejelasan prosedur penanganan pengaduan. Di sisi lain, studi tentang perilaku pelanggan menegaskan bahwa melek huruf dan waspada berkaitan erat dengan rendahnya risiko kehilangan uang. Artinya, ketika nasabah memahami cara kerja sistem perbankan dan mengetahui cara melindungi data pribadinya, kemungkinan seseorang menyalahgunakan rekeningnya dapat diturunkan. Dari sudut pandang ini, pendidikan hukum bukan sekedar tambahan, namun merupakan elemen sentral dari rencana perlindungan konsumen. Ulangi Berdasarkan perspektif yang berbeda tersebut, tinjauan literatur ini menegaskan bahwa keamanan dana tabungan masyarakat bergantung pada dua faktor utama: tanggung jawab hukum bank dan kewaspadaan nasabah. Bank harus menyediakan sistem yang aman, prosedur yang jelas, dan perlindungan hukum yang tepat, sedangkan nasabah harus berhati-hati, menjaga kerahasiaan datanya, dan memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna perbankan. Dalam penelitian terhadap PT Bank Sulteng Kota Palu, hubungan kedua unsur tersebut dapat dianalisis dengan pendekatan yuridis-empiris untuk melihat apakah edukasi yang diberikan pihak bank sudah efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, tinjauan literatur ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk mengevaluasi bagaimana bank membantu menjaga tabungan dan untuk menentukan seberapa besar kewaspadaan nasabah mempengaruhi keamanan dana tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan tanggung jawab bank serta tingkat kewaspadaan nasabah dalam menjaga keamanan dana simpanan pada praktik perbankan di PT Bank Sulteng Kota Palu. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena hukum dan perilaku masyarakat secara mendalam berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini Adalah data primer dan sekunder. Data primer dengan cara wawancara dengan pihak bank, pegawai atau petugas pelayanan nasabah dan Observasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan edukasi keamanan transaksi perbankan. Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait, karya ilmiah, dan situs- situs internet.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk tanggung jawab bank terhadap keamanan dana simpanan nasabah upaya edukasi hukum kepada masyarakat terkait perlindungan dana simpanan.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Regulasi Hukum Yang Mengatur Tanggung Jawab Bank Sulteng Dalam Menjaga Dana Simpanan Nasabah

Sektor perbankan memegang peranan yang sangat vital dalam tatanan kehidupan masyarakat, mengingat bank merupakan lembaga yang dipercaya untuk menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat luas. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip kepercayaan, sehingga kepercayaan tersebut menjadi unsur paling mendasar yang menopang keberlangsungan industri perbankan (Zatika, 2020). Oleh sebab itu, bank tidak hanya berkedudukan sebagai pihak penerima simpanan secara teknis, melainkan juga bertindak sebagai kuasa yang wajib melindungi kepentingan nasabah dengan iktikad baik, termasuk menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah sebagai bentuk perlindungan hukum yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan (Zatika, 2020). Dalam hal ini, PT Bank Sulteng sebagai bank pembangunan daerah memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dana nasabah sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab Bank Sulteng dalam melindungi simpanan nasabah diatur oleh berbagai peraturan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Aturan-aturan tersebut merupakan landasan hukum bagi bank untuk menerapkan prinsip hati-hati, melindungi kerahasiaan informasi nasabah, dan memberikan perlindungan dari risiko kehilangan simpanan.

Regulasi primer yang mengatur kewajiban perbankan dalam mengamankan dana masyarakat tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992. Berdasarkan ketentuan normatif tersebut, bank beroperasi sebagai lembaga bisnis yang mengumpulkan dana pihak ketiga berbentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat luas baik lewat fasilitas kredit ataupun mekanisme finansial lainnya (Utama, 2021). Bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat memikul tanggung jawab yang besar untuk senantiasa beroperasi secara cermat dan penuh kehati-hatian dalam setiap aspek kegiatannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mewajibkan setiap bank untuk melaksanakan prudential banking principle guna meminimalkan risiko operasional sekaligus melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya (Arista w, 2023). Kewajiban tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengharuskan bank memelihara tingkat kesehatannya dengan memperhatikan aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, serta aspek-aspek lain yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional bank, dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia maupun regulasi internal bank itu sendiri (Arista w, 2023). Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank Sulteng dilakukan melalui verifikasi identitas nasabah apakah benar itu identitas nasabah atau tidak.

Berdasarkan Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan sebagai upaya perlindungan data pribadi nasabah bank, selain tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, bank juga wajib melaksanakan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks layanan perbankan, nasabah diposisikan sebagai konsumen jasa keuangan yang memiliki hak atas rasa aman, kenyamanan, serta perlindungan terhadap data dan dana yang dimiliki. Oleh karena itu, apabila terjadi kehilangan dana nasabah yang disebabkan oleh kelemahan sistem keamanan maupun kelalaian pihak internal bank, maka bank berkewajiban memberikan pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada nasabah sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen



sesuai prinsip tanggung jawab pelaku usaha (Sinaga, G. G., Jusuf, A. S., Kornelius, Y., & Tarina, D. D. Y. (2023).

### **Edukasi Yuridis Kepada Masyarakat Terkait Tanggung Jawab Bank dan Kewaspadaan Nasabah Dalam Menjaga Keamanan Dana Simpanan**

Kegiatan edukasi yuridis kepada publik mengenai pembagian tanggung jawab bank serta batasan kewaspadaan konsumen merupakan bentuk tindakan preventif yang nyata untuk mendongkrak kesadaran hukum masyarakat terkait sistem pengamanan dana pihak ketiga. Secara doktrinal, jalinan hukum antara perbankan dan nasabah diletakkan di atas asas kepercayaan (*fiduciary principle*), tempat masyarakat menitipkan aset finansialnya untuk dikelola secara aman. Oleh karena itu, bank memikul kewajiban yuridis yang rigid untuk menjamin keselamatan dana tersebut serta melakukan mitigasi aktif terhadap pelbagai risiko yang berpotensi memicu kerugian konsumen (wulandari F, Braviaji E. 2022). Dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, terungkap bahwa mayoritas masyarakat masih kurang memahami hak dan kewajiban nasabah dalam layanan perbankan. Banyak orang hanya tahu bahwa bank adalah tempat menyimpan uang, tetapi belum tahu bahwa ada peraturan hukum yang mengatur kewajiban bank jika terjadi hilangnya dana, penggunaan rekening yang tidak sah, tindakan penipuan secara digital, atau pencurian dana melalui layanan elektronik. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan teknologi digital menjadi salah satu penyebab utama mengapa mereka rentan menjadi korban tindakan kejahatan di bidang perbankan.

Dari sisi hukum, tanggung jawab bank terhadap dana nasabah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain <sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, <sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengenai perlindungan nasabah (Rafela Ashyla Zahra, Luthfi Abdurrahman, Asmak Ui Husnoh 2024). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga kerahasiaan data nasabah, menyediakan sistem keamanan untuk transaksi, serta memberikan pelayanan yang aman dan dapat dipercaya.

Dalam pelaksanaan edukasi hukum ini, masyarakat diberi penjelasan tentang jenis-jenis tindakan pidana di bidang perbankan yang sering terjadi, cara mengajukan laporan jika mengalami kerugian dana, serta tindakan hukum yang bisa dilakukan oleh pelanggan. Materi pelajaran juga memperkuat pentingnya menjaga rahasia identitas perbankan, mengganti kata sandi secara rutin, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan memverifikasi semua informasi yang menyamar sebagai pihak bank (Sherin, Mairul, 2025). Selain meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, kegiatan ini juga membawa dampak baik bagi kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan digital dengan cara yang aman. Masyarakat kini lebih waspada terhadap cara penipuan yang menyerupai pihak bank dan lebih sadar akan pentingnya melindungi data pribadi mereka. Oleh karena itu, pendidikan hukum memainkan peran penting dalam membentuk budaya masyarakat yang memahami hukum serta budaya keamanan digital di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan pengabdian ini terlihat bahwa perlindungan dana simpanan membutuhkan kerja sama yang baik antara bank, pemerintah, dan masyarakat. Bank tidak bisa berjalan sendiri tanpa kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan transaksi perbankan. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban, dan risiko dalam penggunaan layanan perbankan modern (Hasyim, Dwi Alicia Siburian, Febriani Sigalingging, Mawar Lumbantoran, Miranda Putri Sinaga, 2025).

Pada tahap ini kami mewawancarai dengan staff biro hukum di PT Bank sulteng mengenai bagaimana Tanggung Jawab Bank dan Kewaspadaan Nasabah dalam Menjaga



### Keamanan Dana Simpanan Bagi Masyarakat:



Melalui peningkatan kesadaran hukum dan kewaspadaan dalam penggunaan layanan perbankan digital. PT Bank Sulteng Kota Palu memberitahukan masyarakat untuk bersama-sama menjaga jaminan keamanan transaksi dan dana simpanan melalui banner dan website yang di paparkan di pintu masuk agar masyarakat mengetahui hal tersebut :



### PENUTUP Simpulan

Artikel ini secara menyeluruh membahas aturan hukum yang mengatur tanggung jawab Bank Sulteng sebagai Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dalam melindungi dana yang disimpan oleh nasabah. Temuan utama menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (diperbarui), UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 12/POJK.03/2021, telah memberikan dasar yang kuat berdasarkan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan dana, pemisahan dana, serta jaminan hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank. Hasilnya terbukti efektif dalam menjaga stabilitas dana Bank Sulteng dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* mencapai 14,5% dan rasio likuiditas (LCR) 150% pada tahun 2023, sehingga mencegah klaim LPS sejak tahun 2018. Namun, analisis hukum dan studi kasus menunjukkan adanya celah signifikan dalam penerapan aturan, termasuk keterlambatan dalam penegakan sanksi (rata-rata 2 tahun untuk proses gugatan perdata), rentan terhadap risiko keamanan siber dan bencana lokal di Sulawesi Tengah, ketergantungan 70% dana simpanan pada masyarakat daerah yang minim pemahaman hukum, serta lemahnya pengawasan internal BPD karena keterbatasan SDM. Hal ini menyebabkan 30% nasabah merasa khawatir, meskipun



tingkat kepuasan keseluruhan mencapai 70% berdasarkan survei. Secara keseluruhan, aturan formal dinilai mencapai skor 8 dari 10, tetapi efektivitas di lapangan hanya mencapai 6 dari 10, yang menunjukkan bahwa tanggung jawab bank bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga amanah fidusia yang memerlukan kerja sama antara otoritas, pemilik saham (Pemprov Sulteng), dan nasabah untuk mengurangi risiko sistemik, terutama pasca-pandemi di mana simpanan BPD meningkat 25%, namun pengawasan masih bersifat reaktif, bukan proaktif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alicia Siburian, D., Sigalingging, F., Lumbantoruan, M., & Putri Sinaga, M. (2025). Analisis Transformasi Digital Perbankan Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Nasabah Melalui Keamanan Dan Inovasi Teknologi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Arista, W. (2023). Prudential Principle Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 9(1). <https://doi.org/10.51517/jhtp.v9i1.318>
- Carolin, F. P., & Apriani, R. (2022). Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending dalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk. 07/2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(8), 88-96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6613275>
- Imelia Damai Agusthin, Dinda Christy Nada, & Nadia Ananda Putri. (2024). Perlindungan Hukum Nasabah dari Kejahatan Phising dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(4). <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4214>
- Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, R., & Harianto, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana DI Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1). <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1597>
- Mokoagow, M. I. S. P., Soepeno, M. H., & Korah, R. M. (2024). Penerapan Asas Kehati – Hatian Bank Untuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana (Studi Kasus Transaksi Elektronik Bank). *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum*, 13(1).
- Ramadhan, I., & Wijaya, E. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Studi Kasus pada Bank Pembangunan Daerah Sebelum dan pada Saat Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 9(1). <https://doi.org/10.35384/jemp.v9i1.381>
- Shandy Utama, A., Iqsandri, R., Rizana, Susanty, A. P., Permana, F. A., & Zainuddin. (2021). Perlindungan Negara terhadap Dana Simpanan Nasabah Pada Perbankan. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 2(1). <https://doi.org/10.54423/jsk.v2i1.60>
- Sherin, & Mairul. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(06). <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2424>
- Sinaga, G. G., Jusuf, A. S., Kornelius, Y., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).
- Sinta, D., Putri Zakia, S., & Safitri, U. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Digitalisasi Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6A). Retrieved from <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10562>
- Trinh, H. H., & Tran, T. P. (2024). Global banking systems, financial stability, and uncertainty: How have countries coped with geopolitical risks? *International Review of Economics and Finance*, 96. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103647>
- Wulandari, F., Braviaji, E., Fahmi, I., Songgirin, A., & Hananto, V. A. (2022). Hak Nasabah Perbankan Dalam Konteks Perlindungan Konsumen. *Jurnal Bhakti Hukum*, 1(1).



- Yunita, Y., Saimima, I. D. S., Purnama, D., & Hutagalung, A. T. (2025). Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Terhadap Bunga Yang Melebihi Tingkat Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 2(2), 124–138. <https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i2.5118>
- Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnoh, A. U. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2376>
- Zatika, D. A. (2020). Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Bank BCA). *SASI*, 26(4). <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.238>